

Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

Soraya Devy
Luthfia Mawaddah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email : Luthfiamawaddah@gmail.com

Abstrak

Talak merupakan salah satu cara pemutusan hubungan suami yang dilegalkan dalam Islam. Talak dapat dilakukan ketika terjadi keretakan hubungan pernikahan dan tidak mungkin untuk dirajut kembali. Dalam pelaksanaannya, ulama masih berbeda pendapat khususnya keberadaan saksi dalam talak. Penelitian ini secara khusus membahas pemikiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang kesaksian talak. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat, dalil dan metode istinbath hukum Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang kesaksian dalam talak. Cara kerja penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data penelitian dikumpulkan dari berbagai rujukan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazairi, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazairi tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Mengingat saksi hanya sebagai syarat talak, maka kedudukan hukumnya yaitu harus. Dengan demikian, saksi di sini bisa dikatakan masuk ke dalam syarat tawsiqi, yaitu syarat tambahan. Meskipun tidak ada saksi maka tidak dikatakan haram dan talak tidak dikatakan batal. Dalil dan metode istinbāt yang digunakan al-Jazairi dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazairi memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk sebagaimana perintah untuk merujuk dan melepaskan isteri harus dipersaksikan.

Kata Kunci : Kesaksian, Talak

Pendahuluan

Talak merupakan suatu hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada para laki-laki atau suami, dan talak menjadi hak prerogatif (hak istimewa) bagi seorang laki. Meskipun ketentuan hukum talak secara umum telah dimuat dalam nas, baik Alquran maupun hadis, namun pada hal-hal tertentu, misalnya kahrusan mendatangkan saksi dalam proses penjatuhan talak yang sifatnya praktis justru masih

memerlukan kajian mendalam yang oleh ulama-ulama fikih membuat ketentuan berdasarkan dalil-dalil umum yang dikandung dalam kedua nas tersebut.

Pensyari'atan talak dalam Islam tidak lain hanya untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam keluarga. Artinya, jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri, dan pada waktu itu hubungan mereka akan dipandang sia-sia jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka Allah membolehkan bagi seorang suami untuk menggunakan haknya, yaitu melakukan talak terhadap isteri.¹ Amiur Nuruddin menyatakan bahwa perceraian atau talak merupakan suatu yang wajar, karena pada asalnya pernikahan adalah kontrak, maka kontrak bisa saja terputus dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam.²

Meskipun talak tersebut dibolehkan, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan sebagaimana telah dijelaskan dalam nas *syara'*. Pada bagian-bagian tertentu pelaksanaan talak, memang masih ditemui banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama yang justru saling bertentangan satu sama lain. Salah satu yang paling urgen adalah masalah kesaksian dalam talak. Dalam hal ini, jumbuh ulama baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam talak. Sebagai salah satu hak, maka ia berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa menghadirkan.³ Artinya, sah tidaknya talak itu tanpa tergantung kepada ada atau tidaknya saksi. Wahbah Zuhalli juga menyatakan bahwa jumbuh ulama, termasuk empat ulama mazhab tidak mensyaratkan saksi dalam talak.⁴

Namun demikian, terdapat beberapa ulama lainnya yang mensyaratkan harus adanya saksi dalam talak. Salah satu pendapat yang penulis akan teliti adalah pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi (selanjutnya ditulis al-Jazairi). Ia lahir pada tahun 1921 M di Lira, Aljazair. Beliau adalah salah satu ulama terkenal dari Mazhab Maliki dan keilmuannya sangat baik, mulai dari bidang fikih, tafsir dan lainnya.⁵ Beliau mempunyai banyak karya tulis yang sangat terkenal, dua di antara kitabnya tersebut adalah *Minhāj al-Muslim* dan kitab *Nizā'atu Rahmān li Ahli al-Imān*. Dalam dua kitab tersebut telah dimuat tentang ketentuan-ketentuan fikih, salah satunya yaitu ketentuan mengenai masalah kesaksian dalam talak.

Terkait dengan permasalahan tersebut, al-Jazairi berpendapat bahwa talak yang disyari'atkan dalam Islam yaitu harus dilakukan ketika isteri harus dalam

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Nikah Talak, Zihar, Li'an, Mang-Ila' Isteri, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 67.

²Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

³Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, penerjemah: M. Abdul Goffar E.M, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hal. 447

⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 80.

⁵Profil al-Jazairi secara singkat telah dimuat dimuat dalam kitabnya (terjemahan) *Minhaj al-Muslim*.

keadaan suci yang sebelumnya tidak digauli.⁶ Hal ini agaknya telah disepakati oleh ulama. Namun, al-Jazairi menambahkan keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Di mana, keharusan adanya saksi tersebut sama dengan keharusan mendatangkan saksi dalam akad nikah, yaitu dua orang saksi. Namun, kesaksian dalam talak bukan bagian dari rukun nikah. Ia juga menyatakan bahwa di samping dalam talak harus ada saksi, juga di dalam rujuk harus mendatangkan saksi.⁷ Dapat juga dipahami bahwa menurut al-Jazairi pihak-pihak yang menjadi saksi dalam talak disyaratkan dari kalangan yang adil, hal ini nampaknya sama seperti persyaratan saksi dalam akad nikah.⁸

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa al-Jazairi nampaknya menekankan tentang keharusan adanya saksi dalam pelaksanaan talak. Jika pandangan ini dihadapkan pada pandangan jumbuh ulama di atas, maka akan terlihat bertentangan. Karena menurut Jumbuh ulama saksi tidak perlu dalam talak. Jika dilihat lebih jauh, bahwa sebagian kecil ulama salaf memang memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm dan 'Atha, yang kemudian banyak diterima ulama-ulama zaman modern ini, seperti Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Abu Zahrah, Syekh Albani, dan Jadulhaq Ali Jadulhaq (Syekh al-Azhar) demi untuk menjaga keutuhan keluarga.⁹ Meskipun terdapat beberapa pendapat yang juga sama seperti pendapat ulama tersebut, tetapi al-Jazairi hanya menekankan keharusan mendatangkan saksi seperti halnya dalam talak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menarik kiranya untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi tentang pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengenai permasalahan kesaksian dalam talak. Ketertarikan penulis mengkaji masalah ini menimbang tiga hal. Pertama bahwa dari sisi ketokohan, al-Jazairi adalah seorang ulama yang *competable* dan pemikirannya relevan untuk dikaji, disamping beliau adalah seorang ulama yang mempunyai banyak karya tulis, yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Kedua adanya dualisme hukum, dimana kesaksian dalam talak sebagaimana pendapat al-Jazairi nampaknya bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang notabene pendapat jumbuh tersebut banyak diikuti oleh mayoritas umat mulim. Ketiga yaitu menarik untuk mengkaji alasan-alasan argumentatif hukum yang digunakan oleh al-Jazairi, berikut dengan dalil hukum yang dijadikan dalil penguat pandangannya.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis menarik untuk mengkaji masalah ini tentang “*Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir*

⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 829.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Nizā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 368.

⁸*Ibid.*

⁹Bachtiar Nasir, *Saksi Saat Talak*, dimuat dalam laman: <https://jalmilip.wordpress.com/2012/07/04/saksi-saat-talak/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

Al-Jazairi”. Selanjutnya ada dua hal yang akan peneliti bahas yaitu: *pertama*, bagaimana pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang kesaksian dalam talak, *kedua*, apa dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam pendapatnya tentang kesaksian dalam talak.

Pandangan Ulama Tentang Kesaksian Dalam Talak

Seperti telah disinggung sebelumnya, ulama masih berbeda pendapat tentang keharusan saksi dalam proses talak. Ada ulama berpendapat bahwa talak tetap jatuh tanpa adanya saksi. Sebaliknya, ulama lainnya berpendapat bahwa saksi merupakan bagian dari syarat sahnya talak. Untuk itu, menurut pendapat ini keberadaan saksi dalam talak wajib hukumnya. Persoalan kesaksian dalam talak, tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian ulama tentang apa-apa saja yang menjadi syarat dan rukun talak. Karena, bagi ulama yang mewajibkan adanya saksi dalam talak, tentu memasukkan saksi ini menjadi syarat sahnya talak itu sendiri.

Di sini, penulis akan memaparkan pendapat-pendapat ulama tersebut dalam dua pendapat umum:

1. Ulama yang mensyaratkan saksi dalam talak

Pendapat ini didominasi oleh ulama-ulama kalangan Syi’ah. Bahkan, syarat sahnya talak dengan adanya saksi menjadi pendapat umum mereka. Menurut Syi’ah Imāmiyah, sebagaimana dipaparkan oleh Abu Ghuddah, yang juga dikutip oleh Agustin Hanafi, menilai kehadiran saksi dalam talak merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dipenuhi. Sehingga, saksi merupakan syarat sahnya talak,¹⁰ bahkan menjadi rukun talak. Dalam hal ini, Syi’ah Imāmiyah memandang rukun talak ada empat, yaitu laki-laki yang melakukan talak, perempuan yang ditalak, ucapan talak (*ṣīghah*), dan kehadiran saksi. Maksud kehadiran saksi di sini yaitu harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan talak.¹¹

Dasar hukum yang digunakan yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2, yang berbunyi:

... أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: “...atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”. (QS. Al-Ṭalāq: 2).

Masih dalam rujukan yang sama, bahwa Ibnu Hazm juga mengomentari ayat di atas sebagai suatu hukum wajibnya mendatangkan saksi dalam talak. Bahkan di Mesir, ada keharusan bagi suami yang menceraikan isteri untuk membuat dokumen resmi serta harus disaksikan dan diumumkan sehingga talak diketahui.¹²

¹⁰Zaki ‘Ali al-Sayid Abu Ghuddah, “al-Zawāj wa al-Ṭālaq”, dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), hlm. 85.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 214.

¹²Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 85-86.

As-Suyūṭī dalam kitabnya, “*al-Durrul mansūr*” menjelaskan bahwa ‘Aṭā’ pernah menyatakan di mana nikah mesti dengan saksi, talak mesti dengan saksi dan rujukpun juga mesti dengan saksi. Selanjutnya, ‘Aṭā’ menyimpulkan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 dengan ketentuan yaitu nikah, talak dan rujuk tidak boleh dilakukan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.¹³ Selain itu, para sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Ibnu Sirīn, ‘Imran, menyebutkan bahwa talak yang dilakukan tanpa saksi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.¹⁴ Sebagaimana kutipan hadisnya telah ditulis pada sub bahasan dasar hukum saksi sebelumnya.

Pendapat tersebut sebenarnya juga dipegang oleh sahabat, yaitu ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan ‘Imran ibn Huṣain. Dari kalangan *tabi’īn* yaitu Imām Muḥammad al-Bāqir, Imām Ja’far Ṣādiq (yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syī’ah Imāmiyah), ‘Aṭā’, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirīn. Dari kalangan mazhab yaitu mazhab Zāhiriyyah,¹⁵ termasuk di dalamnya Ibnu Hazm.¹⁶

Ulama lainnya yang sependapat dengan keterangan di atas yaitu Sayyid Sabiq. Jika dicermati penjelasan beliau atas dalil-dalil yang digunakannya, ditemukan adanya penekanan bahwa kesaksian dalam talak merupakan suatu keharusan, dan menjadi syarat sahnya talak. Secara gamblang, pernyataan tersebut terekam dalam kitabnya, “*Fiqh al-Sunnah*”, yaitu sebagai berikut:

“Klaim *ijmā’* bahwa kehadiran saksi hanyalah anjuran, seperti yang disebutkan dalam beberapa buku fikih, sebenarnya adalah *ijmā’* mazhab, bukan *ijmā’* dalam pengertian *Uṣūl Fiqh* yang dijelaskan dalam kitab *al-Muṣṭasyfā*, sebagai konsensus (kesepakatan: penulis) seluruh umat Muhammad saw secara khusus dalam satu urusan agama. Karena pada kenyataannya ada sejumlah sahabat, *tabi’īn*, dan *mujtahid* generasi berikutnya yang berbeda pendapat. Selain itu, berdasarkan yang kami kutip dari asl-Ṣuyūṭī dan Ibnu Kaṣīr, kewajiban menghadirkan saksi dalam talak tidak hanya pendapat ulama Ahlul Bait, seperti dinyatakan Sayyid al-Murtādā dalam kitab “*al-Intiṣār*”, tapi juga merupakan pendapat Aṭā’, Ibnu Sirīn, dan Ibnu Juraij”.¹⁷

Berdasarkan kutipan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa Sayyid Sabiq ingin menekankan persoalan saksi talak masih diperbincangkan para ulama. Namun, secara implisit, ia berusaha menekankan bahwa saksi dalam talak merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi. Artinya, saksi adalah bagian dari syarat sahnya talak. Kesimpulan ini didukung dengan banyaknya dalil yang digunakan Sayyid Sabiq terhadap pendapat ini. Untuk itu, dapat dijelaskan kembali bahwa ulama yang berpendapat saksi sebagai satu unsur sahnya talak merujuk pada ketentuan al-Qur’an dan hadis. Di sini, ketentuan dua *nāṣ* tersebut menjadi dalil yang tegas dan cukup untuk menetapkan saksi sebagai syarat talak.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 441.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 440.

¹⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 134.

¹⁶Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 85.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 441-442.

2. Ulama yang tidak mensyaratkan saksi dalam talak

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, di mana menurut jumbuh ulama mazhab, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, justru memandang kesaksian dalam talak bukan syarat sahnya talak, bahkan tidak menyebutkan rukun talak. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama ahlu sunnah tidak menetapkan kesaksian sebagai rukun talak. Beda halnya dengan pendapat ulama-ulama Syi'ah yang menetapkan saksi sebagai salah satu rukun talak.¹⁸ Imām Syāfi'ī menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (isteri), *ṣiḡhah* atau kata-kata talak, perwalian, dan niat.¹⁹ Di sini, tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak.

Pendapat jumbuh tentang saksi bukan syarat sahnya talak juga berangkat dari pemahaman surat al-Ṭalāq ayat 2 seperti telah dikutip sebelumnya. Menurut Imām Ḥanāfi, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, dan salah satu riwayat Imām Aḥmad, kesaksian dalam talak dianggap *sunnah*. Pendapat ini dilandasi dengan beberapa alasan. Di antaranya bahwa lafal *firāq* pada surat al-Ṭalāq ayat 2, mempunyai makna menceraikan isteri hingga selesai masa 'iddah. Penyebutan kesaksian pada ayat ini setelah kata-kata bercerai, sehingga kesaksian bukan merupakan syarat sahnya talak. Alasan lainnya yaitu talak merupakan hak prerogatif (istimewa) suami, untuk itu tidak mesti dipersaksikan, dan boleh menceraikannya tanpa ada keridaan isteri.²⁰

Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyatakan, hak rujuk dan hak talak merupakan hak otoritas yang diberikan *syarā'* kepada laki-laki. Untuk itu, hak untuk mempertahankan dan melepaskan isteri tersebut tidak memerlukan kerelaan isteri dan juga tidak memerlukan persaksian.²¹ Ibnu Qayyim mempersamakan hukum talak dengan hukum rujuk. Di mana hak talak tersebut berada di tangan suami, begitu juga suami berhak untuk merujuknya.²² Artinya tanpa harus meminta persetujuan dari pihak isteri dan persaksian sekalipun.

Dalam kitab *al-Ūmm*, Imām Syāfi'ī memang telah menyinggung persoalan ini. Dalam pendapatnya, juga merujuk ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2, di mana ada anjuran untuk mendatangkan saksi dalam talak. Saksi yang dimaksudkan yaitu terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Syarat ini merupakan demi kesempurnaan

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 214; Sayyid Sabiq menuturkan, kebanyakan fuqahā' *salaf* maupun *khalaf* bahwa talak berlaku tanpa harus ada saksi. Karena talak adalah hak suami, sehingga tidak memerlukan bukti dalam menggunakan haknya. Dimuat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 438.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580.

²⁰Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 83.

²¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zādul Ma'ād; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād*, (peringkasan: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zādul Ma'ād; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.

kesaksian dalam talak.²³ Tetapi, tidak ada penyebutan bahwa saksi merupakan syarat sah talak, melainkan hanya bersifat anjuran. Di mana, jika anjuran tersebut tetap dilakukan, maka ketentuan-ketentuannya mesti harus dipenuhi, seperti dua orang laki-laki, dan harus adil.

Imām Ḥanāfi bahkan menambahkan, kesaksian dalam talak merupakan sesuatu yang *mandub* (dianjurkan tetapi boleh juga tidak dihadirkan) hukumnya. Hal ini dianalogikan (*qiyās*) pada hukum kesaksian jual beli sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”. (QS. Al-Baqarah: 282).

Kesaksian yang terdapat pada ayat di atas merupakan sesuatu yang *mandub*, maka sama juga seperti kesaksian dalam talak.²⁴ Alasan lainnya bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan adanya keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Meskipun dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 ditegaskan persaksian dalam talak, tetapi persaksian di sini hanya sebagai anjuran yang bersifat umum. Untuk itu, menurut jumbuh ulama mazhab, talak tetap jatuh dan sah jika tidak ada saksi.

Kaitan dengan pendapat tersebut, maka jumbuh ulama tidak memasukkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya talak. Menurut jumbuh ulama, seperti telah dikutip sebelumnya, menyatakan rukun talak ada empat,²⁵ yaitu seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, kemudian perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, kemudian niat talak, serta ucapan talak.

Setelah terpenuhinya empat rukun tersebut di atas, maka talak telah dipandang sah. Adapun syarat-syarat talak di antaranya yaitu: *pertama*, Suami telah baligh, maka tidak sah talak anak kecil yang belum mumayyiz. *Kedua*, sehat akal, maka tidak sah talak orang gila dan orang hilang akal, sekalipun kemudian ia sadar. *Ketiga*, Suami dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. *Keempat*, Istri masih tetap berada dalam kekuasaan suami, begitu juga istri yang menjalankan masa iddah talak *raj’i* dari suaminya, oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. *Kelima*, kedudukan istri yang dinikahi berdasarkan akad perkawinan yang sah.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jumbuh ulama tidak memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak, apalagi menjadi bagian dari rukun talak. Artinya, kesaksian dalam talak tidak diharuskan. Untuk itu, tentu menarik

²³Imām Abi Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi’i, *al-Ūmm*, (tp), jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

²⁴Muhammad Ali al-Sabuni, “al-Bayān”, dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 83.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa ‘Adillatuhu...*, hlm. 6521.

²⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 202.

untuk dikaji pendapat ulama yang menyatakan keharusan adanya saksi dalam proses penjatuhannya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi yang menyatakan saksi dalam talak merupakan syari'at dan harus dilaksanakan.

Tinjauan Umum tentang Talak Menurut Abū Bakar Jabīr al-Jazairī

Sebagaimana ulama lainnya, bahwa al-Jazairī juga berpandangan bahwa talak merupakan hak suami, yang boleh digunakan tanpa harus meminta izin isteri. Kemudian suami juga memiliki hak rujuk dengan isterinya kendati isteri tidak menghendaki.²⁷ Terkait landasan hukum utama talak yang syar'i, menurut al-Jazairī mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...*”. (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Hukum yang dapat diambil dari ketentuan ayat di atas yaitu waktu penjatuhan talak harus dilakukan pada istri yang dapat melakukan iddah secara wajar. Iddah secara wajar di sini erat kaitannya dengan masa, waktu, atau tempo lamanya isteri melaksanakan iddah. Isteri yang hanya dapat melaksanakan iddah secara wajar yaitu ketika ia tidak digauli sebelumnya, dan ia juga tidak dalam keadaan haid. Dua keadaan inilah yang harus diperhatikan oleh suami. Jika suami menceraikan pada saat isteri haid, atau sebelumnya telah digauli, maka isteri pastinya tidak dapat lagi menjalankan iddah secara wajar.

Seruan tersebut pada ayat di atas menurut al-Jazairī pada awalnya khusus ditujukan kepada Rasulullah, namun hukum-hukum syariat, khususnya dalam waktu pelaksanaan talak harus diperhatikan dan berlaku umum untuk semua umat Nabi Muhammad. Al-Jazairī menyebutkan, ketentuan umum ayat di atas yaitu syarat menjatuhkan talak kepada isteri yaitu pada saat isteri tidak dalam keadaan haid dan tidak setelah melakukan hubungan badan. Tujuannya yaitu agar isteri tidak terlalu lama menunggu habisnya masa iddah. Sebab, masa iddah yang panjang dapat menyakiti wanita (isteri).²⁸ Penjelasan ini masuk dalam masalah talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan ketentuan sunnah.²⁹

²⁷Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 841.

²⁸Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Rahmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemeliharaan Iman*, (terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 366-367.

²⁹Dalam kitab *Minhāj al-Muslim*, al-Jazairi menyebutkan, talak sunni yaitu keadaan dimana suami menalak istri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli. Dengan demikian, jika seseorang hendak mentalak istrinya karena mudarat yang menimpa salah seorang dari keduanya

Dalam pelaksanaan talak, ada tiga rukun yang harus dipenuhi, yaitu suami yang menceraikain, isteri yang diceraikan, dan ucapan cerai.³⁰ Ketiga rukun tersebut menjadi penentu sah tidaknya talak. Namun demikian, al-Jazairī memandang talak yang telah memenuhi ketiga rukun tersebut perlu ada ketentuan hukum lain, sehingga talak benar-benar telah terjadi dan dapat dibuktikan. Untuk itu, menurut beliau, dua orang saksi harus ada dalam talak. Kedudukan persaksian dalam talak menurut beliau sama seperti kedudukan saksi dalam rujuk.³¹ Secara lebih rinci, persoalan persaksian dalam talak ini akan dibahas pada sub bahasan di bawah ini.

Pendapat Abū Bakar Jabīr al-Jazairī Tentang Kesaksian dalam Talak

Dalam lapangan fikih, khususnya yang membicarakan persoalan persaksian dalam talak memang masih ditemukan silang pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut terjadi dalam hal apakah saat penjatuhan talak diharuskan adanya saksi atau tidak. Dalam hal ini, sedikit mengulang kaji bahwa menurut jumhur ulama, tidak ada keharusan mendatangkan sanksi dalam talak.³² Artinya, talak bisa saja digunakan oleh suami sebagai haknya, kapan pun, di mana pun, tidak mesti ada kerelaan isteri, tidak mesti adanya saksi asalkan memenuhi syarat dan rukun talak.

Namun untuk sebagian kalangan ulama, justru mensyaratkan atau paling tidak berpendapat seyogyanya talak harus disaksikan. Misalnya Imam Al-Syāfi'ī dan ulama lainnya. Dalam pandangan ini, saksi dalam talak itu disyariatkan dalam Islam. Persaksian dalam talak ini sama dengan saksi dalam jual beli.³³ Salah satu ulama yang juga mengharuskan adanya saksi dalam talak adalah Abū Bakr Jabīr al-Jazairī.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah pendapat al-Jazairī yang menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal terdiri dari dua orang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Al-Jazairī memandang adanya kesamaan keharusan untuk

dan mudarat tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak, maka ia harus menunggu istrinya haid dan suci. Jika kemudian istri tersebut telah suci dan ia tidak menggaulinya pada masa sucinya tersebut, maka pada saat itulah suami menjatuhkan talak kepada istri. Lihat dalam Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 839.

³⁰Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 841.

³¹Lihat dalam Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Rahmān...*, hlm. 368.

³²Persoalan ini telah penulis singgung pada bab dua, sub bahasan: "Pandangan Ulama tentang Kesaksian dalam Talak". Referensinya dimuat dalam beberapa kitab fikih, di antaranya dalam, Wabbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580, dan dalam kitabnya yang berjudul, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*": Kemudian dalam, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 380.

³³Lihat dalam Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm.

mendatangkan saksi dalam talak dengan saksi pada saat rujuk. Ketentuan saksi dalam rujuk memang digambarkan secara tegas dalam surat al-Ṭalāq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Hukum yang terkandung di dalam ayat di atas yaitu tentang perintah untuk mendatangkan saksi, konteksnya memang dalam masalah suami yang ingin merujuk atau melepaskan (talak) isterinya. Hal ini dapat dipahami dari keterangan ayat: “Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah...”. Istilah “lepaskanlah” pada ayat tersebut merujuk pada makna talak. Dalam kitabnya, “*Nizā’atu al-Rahmān li Ahl al-Imān*”, disebutkan bahwa kesaksian dalam talak dan rujuk sesuatu yang diharuskan dan disyariatkan dalam Islam, pensyariatannya merujuk pada ketentuan ayat di atas.³⁴ Yang dimaksud dengan saksi atau kesaksian (*syahādah*) adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat atau ia dengar.³⁵

Perintah untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk mengandung pengertian seperti mengadakan saksi dalam hal pernikahan. Al-Jazairī memandang bahwa keharusan mendatangkan saksi dalam talak dianalogikan dengan proses pelaksanaan pernikahan. Dalam pernikahan saksi merupakan syarat sahnya perkawinan, jika tidak ada saksi maka akad nikah dipandang batal. Beliau menyebutkan, Karena dalam akad perkawinan diharuskan ada saksi, maka demikian halnya dalam proses perceraian dan rujuk.³⁶

³⁴Lihat dalam Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā’ah al-Rahmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, terj: Nasruddin Atha’ dan Abdurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 368.

³⁵Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 1009.

³⁶Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā’ah al-Rahmān...*, hlm. 368: Bertalian dengan kutipan di atas, dalam kitab “*Minhāj al-Muslim*”, Al-jazairi mengemukakan syariat persaksian dalam rujuk disunnahkan sesuai dengan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 seperti telah dikutip di atas (lihat dalam Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 841): Dengan demikian, persaksian dalam talak

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa al-Jazairī memandang saksi dalam talak adalah suatu keharusan. Artinya, saksi mesti ada dalam talak. Alasan yang dinyatakan al-Jazairī yaitu persaksian merupakan suatu aturan *syara'*, yang harus dilakukan khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, menurut beliau, dalam kesaksian talak tentu memiliki manfaat dan kebaikan bagi pasangan suami isteri.³⁷ Meski analogi persaksian dalam talak seperti halnya pernikahan, namun al-Jazairī memandang ada perbedaan mendasar antara kedua hukum persaksian tersebut. Dalam talak, kesaksian merupakan keharusan, bukan kewajiban. Untuk itu, talak yang dilakukan tanpa saksi masih dipandang sah menurut *syara'*, dan dapat dinyatakan bahwa pandangan al-Jazairi tentang kesaksian dalam talak merupakan syarat penyempurna dilaksanakannya talak.

Berdasarkan uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa keharusan mendatangkan saksi merupakan salah satu syari'at yang sama seperti rujuk dan pernikahan, meski ada perbedaan hukumnya. Selain itu, mendatangkan saksi pada talak menurut al-Jazairī, dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasangan yang bercerai, serta memiliki kebaikan dan mashlahat bagi keduanya.

Dalam ranah fikih masalah saksi ini masih diperselisihkan, namun secara umum para ulama memang tidak mengharamkan talak yang dilakukan tanpa ada saksi. Ketidakharaman talak tanpa saksi ini tentu didukung oleh tidak adanya dalil yang jelas, rinci dan spesifik yang mewajibkan, atau paling tidak mengharuskan adanya saksi dalam talak. Di samping itu, karena memang talak ini hak suami, maka ia berhak menjatuhkan sesuai keinginannya tanpa harus disaksikan, asalkan memenuhi rukun dan syarat talak.

Secara umum, pensyariatan kesaksian menurut al-Jazairī harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disepakati oleh ulama, di antaranya yaitu saksi harus muslim, berakal, baligh, adil, dan tidak tertuduh.³⁸ Selain itu, seorang saksi menurut al-Jazairī disyaratkan harus memberikan kesaksian yang betul-betul diketahui berdasarkan penglihatan atau pendengarannya. Kemudian disyaratkan harus dua orang yang adil.³⁹ Maksud adil di sini adalah sosok pribadi yang dipandang tidak pernah melakukan dosa besar.⁴⁰

Al-Quran yang menjelaskan kesaksian dalam talak dimuat dalam surat al-Ṭalāq ayat 1 dan 2:

juga disunnahkan, artinya diharuskan bukan sebagai kewajiban seperti pada pernikahan. karena dalam pernikahan, saksi adalah rukun dari akad nikah.

³⁷Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Raḥmān...*, hlm. 368.

³⁸Syarat "tidak tertuduh" yang dimaksudkan al-Jazairi yaitu tidak tertuduh bahwa orang yang menjadi saksi tersebut bukan termasuk orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima seperti kesaksian dari orang yang satu nasab, atau kesaksian suami atau isteri dan sebaliknya, atau kesaksian orang yang ingin mengambil manfaat dan menghindari mudharat dari kesaksiannya. Lihat dalam Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 1009; syarat "tidak tertuduh" ini memang nampaknya dilakukan untuk masalah hukum secara umum.

³⁹Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 1010.

⁴⁰Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Raḥmān...*, hlm. 368.

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”.

Mengomentari ayat tersebut, al-Jazairī menyebutkan bahwa ketentuan ayat di atas merupakan salah satu syari’at yang menjelaskan aturan sunnah dalam proses pelaksanaan rujuk dan juga talak.⁴¹ Kedudukan saksi dalam talak disunnahkan dalam Islam. Sebagaimana telah disebutkan, persaksian tersebut dapat memberikan manfaat dan demi kebaikan bagai pasangan cerai.

Al-Jazairī tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Mengingat saksi hanya sebagai syarat, maka kedudukan hukumnya yaitu harus atau sunnah. Dengan demikian, saksi di ini bisa dikatakan masuk ke dalam syarat *tausiqi*, yaitu syarat tambahan.⁴² Karena, syarat *tausiqi* meski tidak ada saksi tidak dikatakan haram, seperti pendapat al-Jazairī, walaupun tidak ada saksi maka tidak dikatakan haram dan talak tidak dikatakan batal. Jadi, secara hukum ketiadaan sah-sah saja karena saksi di sini sebagai suatu keharusan bukan kewajiban sebagaimana saksi dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Jazairī memandang saksi dalam talak adalah keharusan atau disunnahkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan seperti pada pernikahan. Untuk itu, talak tanpa saksi tetap dipandang berlaku (jatuh/sah), dengan syarat rukun-rukun talak terpenuhi, yaitu adanya suami yang menceraikan isteri, isteri yang diceraikan, dan lafal yang menunjukkan perceraian (lafal talak).

Alasan dan Dalil Hukum yang Digunakan Abū Bakar Jabīr al-Jazairī dalam Pendapatnya tentang Kesaksian dalam Talak

Merujuk pada pendapat hukum al-Jazairī sebelumnya, telah tergambar beberapa dalil dan alasan hukum al-Jazairī tentang kesaksian dalam talak. Menurut al-Jazairī, hukum kesaksian secara umum yaitu *fardhu kifayah* bagi orang yang ditunjuk untuk melakukannya.⁴³ Hal ini bersarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 282:

⁴¹Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā’ah al-Raḥmān...*, hlm. 368.

⁴²Menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa syarat nikah itu ada dua, yaitu syarat *syar’i* dan syarat *tausiqi*. Syarat *syar’i* adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara’*. Adapun syarat *tausiqi* adalah syarat atau peraturan tambahan. Dalam kasus pernikahan, pencatatan nikah merupakan syarat *tausiqi*, sedangkan rukun dan syarat nikah adalah syarat *syar’i*. Lihat dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

⁴³Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 1009.

....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ....

Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...”.

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 283:

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ ۗ ...

Artinya: “...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...”.

Dilihat dalam konteksnya, memang kedua ayat tersebut di atas berbicara masalah persaksian dalam utang-piutang dan persaksian dalam mu’amalah. Namun, secara tidak langsung al-Jazairi memahaminya sebagai ketentuan persaksian secara umum, yaitu harus dilakukan oleh dua orang dari kalangan laki-laki. Secara khusus, dalil persaksian dalam talak menurut al-Jazairi mengacu pada surat al-Ṭalāq ayat 2, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلْنِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ ۚ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Hukum yang terkandung dalam ayat ini terkait masalah kesaksian dalam rujuk suami setelah perceraian, sekaligus kesaksian dalam talak. Sejauh analisa penulis, al-Jazairi melihat dalil ayat di atas berlaku untuk kesaksian talak dan rujuk sekaligus, karena istilah “rujukilah” dan istilah “lepaskanlah” secara berurutan disebutkan. Artinya, ketika ingin rujuk maka harus dipersaksikan, dan ketika ingin melepaskan atau mentalak isteri maka harus dipersaksikan juga.

Selanjutnya, menurut al-Jazairi, syariat saksi dalam talak juga sama seperti saksi dalam rujuk. Kesaksian yang dimaksud di sini tidak karena ada paksaan dari

orang lain.⁴⁴ Alasan pembenar keharusan adanya saksi dalam talak ini beliau samakan dengan alasan pembenar keberadaan saksi dalam rujuk. Dalam talak, saksi dimaksudkan dapat memberikan manfaat dari kedua pasangan.⁴⁵ Apabila diperluas, maka manfaat saksi dalam talak itu di antaranya yaitu jika suami menyangkal adanya talak, isteri dapat mempertahankan bahwa ia telah ditalak dan ia dapat mendatangkan dua orang saksi yang menyaksikan talak tersebut, kemudian persaksian dapat meminimalisir kesewenang-wenangan suami mempergunakan hak talaknya.

Selain itu, al-Jazairī juga memandang adanya kebaikan bagi pasangan yang bercerai ketika talak itu dipersaksikan.⁴⁶ Kebaikan yang dimaksud al-Jazairī ini dapat dipahami misalnya isteri dapat meminta haknya dalam masa iddah ketika suami menyangkal adanya perceraian. Dalam hal ini, saksi tentu dapat memperkuat gugatan isteri atas haknya tentang kebenaran adanya talak antara keduanya.

Dilihat dari metode *istinbāt* yang digunakan, al-Jazairī tampak menggunakan metode *bayanī*, yaitu metode penalaran terhadap suatu masalah hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan.⁴⁷ Metode *bayanī* adalah metode dalam menemukan hukum dengan melihat pada kaidah kebahasaan yang dimuat dalam Al-Qur'an.⁴⁸ Istilah lain dari metode *bayanī* yaitu metode *lughawiyyah*, hal ini seperti diungkapkan oleh Al Yasa' Abubakar. Ia menyatakan metode *lughawiyyah* adalah penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.⁴⁹

Jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh, maka kajian metode *bayanī* ini sangat luas. Hal-hal yang digali dalam metode ini seperti ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, *nasakh*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, lafal *khaṣ* dan *'ām* dan pembahasan lainnya.

Adapun metode *bayanī* yang digunakan al-Jazairī condong kepada pemaknaan lafal *'ām*. Langkah yang ditempuh dalam metode ini yaitu ketentuan kesaksian dalam surat al-Baqarah ayat 283 berlaku umum. Kemudian hukum kesaksian rujuk dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 juga bisa diberlakukan dalam hal talak. Alasannya yaitu untuk mendapatkan kebaikan bagi kedua pasangan yang bercerai, seperti telah diungkap sebelumnya.

Ayat-ayat dan alasan argumentatif di atas memang tidak sampai mengantarkan al-Jazairī pada pendapat hukum kaharaman talak tanpa saksi. Talak tetap sah tanpa keberadaan saksi. Namun, inti dari alasan normatif dan logis yang dikemukakan al-Jazairī tersebut hanya memberikan pemahaman bahwa saksi perlu ada dalam talak, tingkat keperluannya ini tidak lain karena di samping disyariatkan, juga memiliki manfaat dan kebaikan bagi suami isteri yang bercerai.

⁴⁴Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Rahmān...*, hlm. 368.

⁴⁵Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Rahmān...*, hlm. 368.

⁴⁶Lihat dalam Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Nizā'ah al-Rahmān...*, hlm. 368.

⁴⁷Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

⁴⁸Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

⁴⁹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazairi, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazairi tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Mengingat saksi hanya sebagai syarat talak, maka kedudukan hukumnya yaitu harus. Dengan demikian, saksi di sini bisa dikatakan masuk ke dalam syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan. Meskipun tidak ada saksi maka tidak dikatakan haram dan talak tidak dikatakan batal.
2. Dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan al-Jazairi dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazairi memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk sebagaimana perintah untuk merujuk dan melepaskan isteri harus dipersaksikan.

Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Dewasa ini, talak bisa saja terjadi tanpa ada saksi yang melihatnya, dan tanpa diajukan di pengadilan Agama. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan proses pengadilan dalam masalah perceraian, karena pengadilan sendiri menjadi bukti dan saksi dalam perceraian tersebut.
2. Hendaknya, penelitian yang berkaitan dengan kesaksian dalam talak terus dilakukan, khususnya dalam perspektif yang lain. Tujuannya agar menambah kepustakaan syariah, serta untuk menambah wawasan tentang pendapat fikih tentang kesaksian tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd. Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwannuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- , *Nizā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemeliharaan Iman*, terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- , *Rasā'il Jazā'irī as-Ṣalīṣah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram*, terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub, tt.
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, ed. In, *Hikmah Disyari'atkan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibn Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarh 'Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Imām Abi Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Ūmm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Soraya Devy dan Luthfia Mawaddah, *Kesaksian dalam Talak...*

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Nikah Talak, Zihar, Li'an, Mang-Ila' Isteri, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

———, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira, 2012.